



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

**MARLINA**, Tempat tanggal lahir, Padang, 26 November 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Nomor 53 Jorong Pauh, Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 5 Juli 2023, dengan nomor register 24/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 26 November 1962;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri MUSLIM dan LATIFAH;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tahun Lahir Pemohon adalah 1962 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056611630001 tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050805070008 tertanggal 3 Maret 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-18022019-0008 tertanggal 18 Februari 2019;
4. Bahwa terhadap Tahun Lahir Pemohon terdapat perbedaan antara yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056611630001 tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050805070008 tertanggal 3 Maret 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-18022019-0008 tertanggal 18 Februari 2019 dengan yang terdapat dalam Paspor Nomor: C1205935 tertanggal 13 Agustus 2018;
5. Bahwa Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056611630001 tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050805070008 tertanggal 3 Maret 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-18022019-0008 tertanggal 18 Februari 2019 Tahun Lahir Pemohon tertulis tahun 1962 sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: C1205935 tertanggal 13 Agustus 2018 Tahun Lahir pemohon tertulis tahun 1963;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor maka diperlukan keseragaman data Pemohon sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki Tahun Lahir Pemohon;
7. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Tahun Lahir Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan Tahun Lahir yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan Tahun Lahir tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan kantor Imigrasi;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tahun Lahir Pemohon adalah tahun 1962 sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056611630001 tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050805070008 tertanggal 3 Maret 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-18022019-0008 tertanggal 18 Februari 2019;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308056611630001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1308-LT-18022019-0008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308050805070008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Pemohon Nomor C1205935 atas nama Marlina Muslim Raup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi UUN SUNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan ada permasalahan tahun lahir Pemohon di Paspor, yaitu berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis 26 November 1962 sedangkan di Paspor tertulis 26 November 1963;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1962, saksi juga pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tertulis 1962;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya di Paspor tersebut untuk keseragaman data Pemohon dan untuk memperpanjang paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat paspor di Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki suami bernama Idrial;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 Jorong Pauh, Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak langsung mengurus perubahan tahun lahir Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping, karena umur Pemohon sudah lewat dari 60 (enam puluh) tahun, kalau dibawah 60 (enam puluh) tahun bisa langsung diperbaiki oleh Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sama, yaitu tahun 1962, yang berbeda hanya pada Paspor Pemohon;
- Bahwa apabila tahun lahir Pemohon tidak diperbaiki nanti Pemohon akan mengalami kesulitan mengurus paspornya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu dari tahun 1998;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada untuk kejahatan, hanya untuk kepentingan memperpanjang paspor Pemohon;

2. Saksi ALI IMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Paspor tertulis 1963 sedangkan yang benar adalah tahun 1962;
- Bahwa saksi pernah melihat tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon pada saat terjatuh di Mesjid Agung yang mana pada saat itu saksi sedang menyapu mesjid dan disitu tertulis 1962;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 26 November 1962, pada Paspor juga sama hanya salah tahunnya tertulis 1963;
- Bahwa selain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon juga tertulis tahun lahirnya 1962;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya pada paspor agar sama dengan data Pemohon pada dokumen lainnya sehingga Pemohon bisa memperpanjang paspornya;
- Bahwa Pemohon telah menikah nama suaminya adalah Idrial;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 Jorong Pauh, Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon membuat paspornya di Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon mengajukan ke Pengadilan bukan ke Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun terbit paspor Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun, sehari-hari Pemohon baik dan tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 beserta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi I Uun Sunardi, Saksi II Ali Imran, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 Jorong Pauh, Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 November 1962;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon yang tertulis 26 November 1963
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah tahun lahir pemohon pada Paspor Pemohon nomor C1205935 yang tertulis 1963 diubah menjadi 1962;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon agar tahun lahir Pemohon pada paspor sama dengan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 1308056611630001, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1308-LT-18022019-0008 dan Kartu Keluarga Pemohon nomor 1308050805070008, karena perbedaan data tersebut membuat Pemohon saat ini tidak bisa memperpanjang paspornya selain itu Pemohon juga berkeinginan pergi umroh pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 Jorong Pauh, Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan diajukannya permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon adalah dikarenakan tahun lahir Pemohon pada Paspor salah dan berbeda dengan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon saat ini tidak dapat memperpanjang paspor Pemohon, yang mana Pemohon butuh paspor tersebut untuk berangkat umroh yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon perbedaan tahun lahir tersebut dikarenakan saat membuat paspor pada tahun 2018 untuk berangkat umroh Pemohon tidak memeriksa adanya kesalahan tahun lahir Pemohon pada paspor, dan langsung menyerahkan paspor tersebut ke biro travel umroh dan tidak ada masalah pada saat itu, dan saat ini ketika hendak memperpanjang paspor Pemohon, baru lah diketahui bahwa tahun lahir Pemohon salah, dan dari pihak imigrasi meminta Pemohon untuk kepengadilan terlebih dahulu meminta penetapan agar paspor Pemohon dapat diperpanjang, oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dimana pada saat diperiksa terbukti bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah tahun 1962, sebagaimana juga keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon seharusnya mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar ditetapkan tahun lahir Pemohon yang benar yang telah sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon agar data pada paspor Pemohon sama dengan data kependudukan Pemohon pada dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya dapat diajukan langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk mengubahnya sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut di atas, namun dikarenakan Pemohon menyatakan bahwa ia tidak dapat mengurusnya sendiri karena pihak imigrasi meminta Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, dan ini menimbulkan kesulitan bagi Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpedoman kepada Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang telah menjadi fakta hukum dipersidangan maka dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan untuk mengatasi segala hambatan dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena pada paspor Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perpanjangan paspor berdasarkan identitas yang benar dan untuk memberikan kepastian hukum maka Hakim berpendapat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai identitas dari Pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena alasan ingin diubahnya tahun lahir Pemohon pada paspor menurut Hakim juga tindak bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat, dan oleh karena dipersidangan telah terbukti pula bahwa tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon adalah tahun lahir yang salah maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan mengatakan bahwa Pemohon membuat paspornya di Kantor Pencatatan Sipil Lubuk Sikaping, namun setelah Hakim memeriksa bukti surat P-4 berupa paspor Pemohon ternyata kantor imigrasi yang mengeluarkan adalah kantor imigrasi Agam, dengan demikian Hakim memperoleh petunjuk bahwa Paspor Pemohon adalah Paspor yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Kantor Imigrasi Agam di Kabupaten Pasaman yang kantornya dekat dengan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, kepada Pemohon haruslah diperintahkan untuk dapat melaporkan/ mengirimkan



turunan resmi dari penetapan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi yaitu Unit Kerja Kantor Imigrasi Agam di Kabupaten Pasaman) guna dilakukan perubahan data tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon hanya memohon agar kantor Imigrasi diperintahkan untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan paspor Pemohon, tanpa meminta agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkannya kepada kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor Pemohon dan tidak juga meminta agar tahun lahir Pemohon pada paspor diganti, sementara tujuan utama Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada paspornya, maka oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) akan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini dan oleh karena itu maka petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena semua petitum dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon adalah tahun 1962 sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308056611630001 tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308050805070008 tertanggal 3 Maret 2021 dan

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-18022019-0008 tertanggal 18 Februari 2019;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor Pemohon yaitu Unit Kerja Kantor Imigrasi Agama di Kabupaten Pasaman atau Kantor Imigrasi yang berwenang untuk segera melakukan perubahan tahun lahir Pemohon dari 1963 menjadi 1962 pada paspor Pemohon nomor C1205935 setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.500,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 1.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 186.500,00

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lbs